



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG KEUANGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan Perkiraan batas tertinggi belanja desa
6. Sumber pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan Asli Desa, Dana Alokasi Umum Desa, Dana Alokasi Khusus Desa, bantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi, pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun Pinjaman Desa
7. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
8. Dana Alokasi Umum Desa , yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian Perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, kecuali Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

KEUANGAN DESA

Bagian pertama Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan Lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Dana Alokasi Umum Desa;
 - c. Dana Alokasi Khusus Desa;
 - d. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - f. Pinjaman desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBDesa

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Bangunan desa;
- d. Pasar hewan;
- e. Tambatan Perahu;
- f. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Hasil usaha milik desa
- h. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 4

Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total Penerimaan tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam perhitungan APBD.

Pasal 5

- (1) Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Desa maksimal sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam perhitungan APBD;
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah Tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bagian dari penerimaan dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

- (2) Bagian dana perimbangan 10 % yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan belanja pegawai,
- (3) Besaran dari prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi kesiapan Desa.

Bagian Ketiga
Dana Alokasi Khusus Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Dana Alokasi Khusus bagi Desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 17 Nomor 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 Maret 2007

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. ANDI RANGGONG

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. SYAHRIWIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2007 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL